



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 53 Tarakan (77113)
Telepon (0551) 32370 Faks. (0551) 32081 SMS Gateway : 08115449776
E-mail : perizinan@dpmptsptarakan.id Website : <http://www.dpmptsptarakan.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TARAKAN
NOMOR : 421.3 / 1 / I / 1 / 2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR PATRA DHARMA TARAKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TARAKAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan serta peningkatan Mutu Pendidikan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara Nasional;
 - b. bahwa Yayasan Widya Mandala Patra Dharma dan Satuan Pendidikan Dasar yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Patra Darma Tarakan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Walikota Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :
- Nama Sekolah : SD Patra Dharma Tarakan
Alamat : Jalan Halmahera Ladang Nomor 01
Kelurahan Pamusian, Kecamatan
Tarakan Tengah, Kota Tarakan
Berdiri sejak : 23 Juli 1998
- KEDUA : Mewajibkan kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan secara periodik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 05 April 2021

a.n. WALI KOTA TARAKAN
KEPALA DINAS

HERY PURWONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19791108 199810 1 003

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Wali Kota Tarakan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan.



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 53 Tarakan 77113
Telepon (0551) 32370 Faksimile (0551) 32081 SMS Gateway : 08115449776
Website : <http://www.dpmpptsptarakan.id>, E-mail : perizinan@dpmpptsptarakan.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor SK : 421.3 / 1 / I / 1 / 2021

Diberikan Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SD PATRA DHARMA TARAKAN
Alamat : Jl. Halmahera Ladang No. 01 Kelurahan Pamusian,
Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan
Provinsi Kalimantan Utara

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas.

Tarakan, 05 April 2021

KEPALA DINAS,

HERY PURWONO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19791108 199810 1 003

T. 2. 17. 19

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK & GAS BUMI NEGARA
(PERTAMINA)

Banyu, 19 Juli 1998

Nomor : 741/D6900/98
Perihal : PERMOHONAN MENGELOLA PENDIDIKAN
PATRA DHARMA TARAKAN
Lamp. :

Kepada Yth.
Pengurus Yayasan Widya
Mandala Patra Tarakan
di
Tarakan

Sehubungan dengan Surat dari Pengurus Yayasan Widya Mandala Patra Dharma Tarakan No. 07.01/YWMPD/VII/1998 tanggal 07 Juli 1998 perihal permohonan mengelola pendidikan SD 012 Patra Dharma Tarakan.

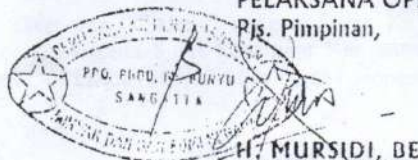
Dari proposal yang diajukan, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya permohonan mengelola pendidikan Patra Dharma di Tarakan dapat disetujui, dengan beberapa syarat sebagai berikut :

1. Sekolah yang dapat dikelola adalah SD 012 dan SLTP Patra Dharma YKPP di Tarakan, mulai tahun ajaran 1998/1999.
2. Dengan kondisi Perusahaan saat ini, Pertamina tidak dapat memberikan bantuan dana termasuk dana subsidi dari YKPP baik untuk biaya operasi rutin maupun perawatan gedung, dll.
3. Gedung beserta peralatatan sekolah yang ada dapat digunakan untuk kelanjutan pendidikan SD dan SLTP yang dalam hal ini dibuat perjanjian antara YKPP Pertamina Operasi Bunyu dengan Yayasan Widya Mandala Patra Tarakan.
4. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, harap berhubungan dengan YKPP Pertamina Operasi Bunyu.

Demikian kami sampaikan, kiranya dapat dimaklumi.

OPERASI PRODUKSI EP SANGATTA
PELAKSANA OPERASI BUNYU

Pjs. Pimpinan,



Tembusan :

1. KA. UMUM PERTAMINA OP EP SANGATTA
2. KETUA HARIAN YKPP BUNYU
3. KA. PERSO PERTAMINA PO BUNYU

Tuina 18/7.98.
le:

7.II.15



(YKPP)

YAYASAN KESEJATERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP)

CABANG BUNYU & TARAKAN

Kantor Tarakan : Jl. Pulau Ligitan Telp. (0551) 31855 Facs (0551) 31761 Tarakan
Kalimantan Timur 77121

Kantor P.Bunyu : Jl. Bunyu Raya Telp.(0551) 30020 Kacs (0551) 24426 P. Bunyu
Kalimantan Timur 77181

PERJANJIAN PENGELOLAAN ASSET

Hal ini Kamis tanggal Dua puluh lima Oktober tahun Dua Ribu Satu di Tarakan, yang bertanda tangan di
ini :

YAYASAN KESEJATERAAN
PEKERJA PERTAMINA (YKPP)
CABANG BUNYU & TARAKAN

: Suatu Yayasan yang didirikan dengan Akte Pendirian No.25
tanggal 01 Mei 1986 oleh Notaris M.M.T. WIARDI,SH
berkedudukan di Jl. Cikini Raya No.113 -115 Jakarta, dalam
hal ini diwakili oleh H.E.SENDOW berdasarkan Surat No.Kpts.
P.90/D0000/99-S8 tanggal 15 Oktober 1999 selaku Manajer
YKPP Cab. Bunyu & Tarakan, selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

YAYASAN WIDYA MANDALA
PATRA DHARMA TARAKAN

: Surat Yayasan yang didirikan dengan Akte Pendirian No. 02 tgl
09 Juli 1998 oleh Notaris OEIJ LIAN HIAP,SH yang
berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman-Kampung Bugis RT.XVI
Tarakan, dalam hal ini diwakili oleh KARTONO
NITISASMITO berdasarkan Berita Acara Pembentukan
Pengurus Yayasan Widya Mandala Patra Dharma Tarakan
tertanggal 17 Juni 1998 selaku Ketua Pengurus, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Salah pihak menerangkan terlebih dahulu

Bahwa berdasarkan Akta Perdamaian Sidang Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 13/Pdt-G/2001 tanggal 24
Oktober 2001 tentang Pengelolaan SD 025 Patra Dharma Tarakan.

Bahwa dalam rangka optimalisasi asset dan sejalan dengan Surat Keputusan Direksi Pertamina
No.070/C0000/94-S0 tanggal 11 Mei 1994, serta Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Asset antara
Pertamina dengan YKPP Bunyu Nomor: 0821/D61200/99-S0 tanggal 1 Nopember 1999 pasal 3.3.4.



berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA bersedia dan setuju memberi izin kepada PIHAK KEDUA untuk mengelola beberapa bangunan milik PIHAK PERTAMA yang terletak di kota Tarakan, sbb :

- 1 (satu) unit Bangunan Gedung SD 025 Patra Dharma beserta fasilitasnya.
- 1 (satu) unit Bangunan Gedung ex SMU Patra Dharma beserta fasilitasnya.
- Lapangan olah raga disamping SD 025 Patra Dharma atau didepan Madrasah Aliyah Negeri Tarakan. ✓

Pasal 2 TUJUAN PERJANJIAN

Pemberian izin Pengelolaan Asset bangunan – bangunan tersebut pasal 1 dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah semata-mata untuk kepentingan proses belajar mengajar SD 025 Patra Dharma Tarakan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain.

Pasal 3 HAK-HAK DAN KEWAJIBAN

Pemberian izin pengelolaan asset bangunan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, tidak mengurangi hak PIHAK PERTAMA selaku pemilik yang sah atas bangunan tersebut, oleh karena itu PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis PIHAK PERTAMA terlebih dahulu.

PIHAK PERTAMA menjamin bahwa asset bangunan dimaksud adalah benar-benar milik PIHAK PERTAMA dan tidak tersangkut sesuatu perkara dengan pihak lain baik didalam maupun diluar Pengadilan, serta tidak dalam sita jaminan (CB).

Selama waktu perjanjian, PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara serta melarang pihak-pihak ketiga lainnya menggarap atau menduduki bangunan tersebut tanpa ijin dari PIHAK KEDUA terlebih dahulu.

PIHAK KEDUA tidak dibenarkan merubah dan menambah bangunan asset tersebut tanpa ada persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.



Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu perjanjian ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung, mulai tanggal 25 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2006 dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak dengan harga sewa yang ditentukan kemudian.

Apabila PIHAK KEDUA bermaksud memperpanjang jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

Apabila PIHAK KEDUA tidak memperpanjang lagi jangka waktu perjanjian tersebut, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan seluruh asset bangunan tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan yang wajar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhir jangka waktu perjanjian.

Pasal 5
KOMPENSASI

Sebagai imbalan atas pengelolaan asset bangunan tersebut PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kompensasi sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per tahun kepada PIHAK PERTAMA selama pengelolaan asset bangunan tersebut.

Pembayaran kompensasi/sewa tersebut pasal 5.1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani kedua belah pihak dengan cara menyetor ke rekening YKPP Cabang Bunyu & Tarakan melalui Bank Mandiri Cabang Tarakan No. 148.0099030283.

Pasal 6
PEMUTUSAN PERJANJIAN

dan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata :

PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu berhak secara sepihak memutuskan perjanjian pengelolaan ini dengan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pasal-pasal dalam perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya.

Untuk kepentingan Operasi PIHAK PERTAMA atau adanya kebijaksanaan Direksi Pertamina yang mengharuskan perjanjian ini diakhiri, maka PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya.



Apabila terjadi pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.1 dan 6.2, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan aset bangunan yang menjadi obyek perjanjian tersebut kepada PIHAK PERTAMA dan kerugian yang dialami oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat pemutusan perjanjian tersebut dimaksud didalam pasal 6.2, akan dimusyawarahkan untuk penyelesaiannya.

Pasal 7

PAJAK, IURAN, RETRIBUSI DAN LAIN-LAIN

Sehitung mulai berlakunya perjanjian ini, maka semua pajak atas tanah dan bangunan seperti PBB, retribusi dan Pungutuan lainnya sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku menjadi beban PIHAK KEDUA.

Sedangkan pemeliharaan aset, penggunaan listrik, air, telepon dan lain-lain sebagainya menjadi beban tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

TUNTUTAN HUKUM / CLAIM

PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan yang datangnya dari Pihak ketiga baik di dalam maupun diluar pengadilan yang timbul sehubungan dengan pengelolaan aset bangunan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 9

FORCE MAJURE

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas sesuatu kegagalan dari pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan/kejadian atau hal-hal yang berada di luar kekuasaan yang wajar yang lazim disebut FORCE MAJURE seperti : gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru-hara, blokade, karantina dan peraturan-peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan perjanjian ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Tarakan.



Pasal 11

lain yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan disempurnakan kemudian perjanjian tambahan (addendum), atas persetujuan kedua belah pihak.

Surat Perjanjian Pengelolaan ini dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di atas materai yang cukup pada hari dan tanggal tersebut

KEDUA

Widya Mandala
Dharma Tarakan

TONO NITISASMITO

PIHAK PERTAMA

Yayasan Kesejahteraan Pekerja Pertamina (YKPP)
Cab. Bunyu & Tarakan
Manajer,



I.L.E. SENDOW

Nomor : 37/D 2002

Dibubuhi Cap dan Didaftarkan dalam Buku Pendaftaran yang disediakan khusus untuk itu oleh saya, MUCHLIS TABRANI, Sarjana Hukum, Notaris di Tarakan, pada hari ini, Kamis, tanggal 16 Mei 2002.

Notaris di Tarakan,





PERNYATAAN PENDIRIAN YAYASAN
WIDYA MANDALA PATRA DHARMA

Nomor: 02.-

- Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 9 (sembilan) Juli -
1998 (seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan). -----

- Telah menghadap kepada saya, **OEIJ JIAN HIAP, Sarjana -
Hukum**, Notaris di Tarakan, dengan dihadiri oleh saksi-
saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebutkan-
pada bagian akhir akta ini : -----

-- Tuan **KARTONO NITISASMITO**, Swasta, bertempat tinggal -
di Tarakan, Alamat Markoni Rukun Tetangga XII, -----
Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah (dahulu-
Tarakan Timur), Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
71.2002/786/31622/13791/1995; -----

-- Tuan **SAWABI ATMOKO**, Guru, bertempat tinggal di -----
Tarakan, Jalan Kuda Samudra Rukun Tetangga XI, -----
Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah (dahulu-
Tarakan Timur), Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
71.2002/1959/4631/1995; -----

- Menurut keterangannya para menghadap tersebut diatas -
dalam hal ini bertindak : -----

- a. Untuk diri sendiri; -----
- b. Selaku Kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas-
nama : -----

-- Nyonya **ADOLFINA SIKOMBONG**, Kepala Sekolah, bertempat-
tinggal di Tarakan, Alamat Kampung Baru; -----

-- Nyonya **SUKARTI**, Guru, bertempat tinggal di Tarakan, -
Alamat Kampung Bugis; -----

-- Tuan **A.** (singkatan tidak diketahui) **MUNAWAR**, Guru, --





bertempat tinggal di Tarakan, Alamat Ladang; -----

-- Nyonya **MURTINI**, Swasta, bertempat tinggal di Tarakan,
Alamat Ladang; -----

-- Tuan **JUWITO**, Guru, bertempat tinggal di Tarakan, ---
Alamat Kampung Enam; -----

-- Tuan **SOEDARSONO**, Guru, bertempat tinggal di Tarakan, -
Alamat Sebengkok; -----

-- Nyonya **P.** (singkatan tidak diketahui) **SIRAIT. S** -----
(singkatan tidak diketahui), Guru, bertempat tinggal-
di Tarakan, Alamat Markoni; -----

-- Nyonya **ENDAH. SL** (singkatan tidak diketahui), Swasta,
bertempat tinggal di Tarakan, Alamat Kampung Bugis; -

-- Tuan **HERRY. P** (singkatan tidak diketahui), Swasta, --
bertempat tinggal di Tarakan, Alamat Ladang; -----

- Demikian berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan -----
tertanggal 7 (tujuh) Juli 1998 (Seribu sembilanratus ---
sembilanpuluh delapan) berbea meterai cukup dan yang ---
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

- Para Penghadap saya, Notaris kenal. -----

- Para Penghadap dalam kedudukannya tersebut menerangkan
terlebih dahulu : -----

- Bahwa bertempat di Peningki Kelurahan Karang Anyar ---
Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan sebagaimana ---
ternyata dari Berita Acara tertanggal 14 (empatbelas) ---
Juni 1998 (seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan), -
tidak berbea meterai yang ditanda tangani oleh para ----
pendirinya dan yang aslinya diperlihatkan kepada saya, -
Notaris, telah didirikan yayasan yang diberi nama -----
YAYASAN WIDYA MANDALA PATRA DHARMA dengan Anggaran Dasar



yang telah dibuat tertanggal 10 (sepuluh) Juni 1998 ----
(seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan), tidak ----
berbea meterai dan yang aslinya telah diperlihatkan ----
kepada saya, Notaris; -----

- Bahwa untuk pendirian Yayasan tersebut juga telah ----
dibuat Anggaran Rumah Tangga Yayasan Widya Mandala Patra
Dharma tertanggal 14 (empatbelas) Juni 1998 (seribu ----
sembilan ratus sembilanpuluh delapan) dan mengangkat ----
Pengurus Yayasan dengan Berita Acara tertanggal 17 ----
(tujuhbelas) Juni 1998 (seribu sembilanratus sembilan --
puluh delapan), keduanya tidak berbea meterai dan -----
aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris; -----

- Bahwa para pendiri Yayasan Widya Mandala Patra Dharma-
menghendaki adanya pengesahan pendirian Yayasan ini, ---
dengan kata lain para pendiri Yayasan menghendaki agar -
Anggaran Dasar Yayasan dinyatakan dan disahkan dengan --
akta Otentik; -----

Demikian para penghadap (yang juga adalah para pendiri -
Yayasan) dalam kedudukannya tersebut menyatakan bahwa --
terhitung sejak tanggal 14 (empatbelas) Juni 1998 -----
(seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan) dinyatakan-
resmi berdiri Yayasan Widya Mandala Patra Dharma -----
berkedudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II (dua) -----
Tarakan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

ANGGARAN DASAR _____

YAYASAN WIDYA MANDALA PATRA DHARMA - TARAKAN _____

(YWMPD - TARAKAN) _____

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, diilhami oleh-
niat dan keinginan mengisi Kemerdekaan Republik -----



Indonesia, mengingat Undang-Undang nomor. 2. Tahun 1989-
tentang Sistem Pendidikan Nasional, setelah -----
memperhatikan : -----

1. Kecenderungan diperlukannya Sumber Daya Manusia yang-
berakhlak, mandiri, trampil, percaya diri, mau dan --
mampu bersikap adil dilingkungan keluarga, masyarakat
dan pergaulan nasional maupun global. -----
2. Segala sesuatu yang baik memerlukan suasana, -----
informasi, pembiasaan dan arah kehidupan yang baik --
dilingkungan keluarga, masyarakat ataupun institusi -
pendidikan dan atau pelatihan. -----
3. Perlu adanya lembaga atau institusi untuk mewujudkan-
niat, keinginan serta tujuan yang tersebut pada poin.
1.2. pernyataan diatas, maka kami bersepakat -----
mendirikan Yayasan Widya Mandala Patra Dharma di ----
Tarakan. -----

P a s a l 1

NAMA DAN KEDUDUKAN YAYASAN

Yayasan Widya Mandala Patra Dharma - Tarakan disingkat -
YWMPD - Tarakan berkedudukan di Tarakan Kotamadya Daerah
Tingkat II Tarakan Propinsi Kalimantan Timur. -----

P a s a l 2

AZAS DAN TUJUAN YAYASAN

1. Yayasan WMPD - Tarakan berazaskan Pancasila dan ----
Undang-Undang Dasar 1945, adalah bergiat menjadi ----
wahana bagi siapa saja yang ingin mengabdikan untuk ----
pendidikan, media informasi dan kebudayaan Indonesia.
2. Tujuan Yayasan : -----
 - 2.1. Membantu Pemerintah R.I. menyelenggarakan -----



pendidikan, media informasi dan pembinaan -----
kebudayaan. -----

- 2.2. Menyelenggarakan sekolah, kursus, latihan -----
ketrampilan, media informasi dan ikhtiar lainnya -----
untuk kemajuan kebudayaan Indonesia. -----
- 2.3. Membantu masyarakat untuk memperoleh kesempatan -----
belajar dan mengajar. -----
- 2.4. Membentuk manusia Indonesia yang mandiri, -----
trampil dan percaya diri. -----
- 2.5. Mewujudkan Lembaga Pendidikan Swasta yang -----
mandiri dan profesional. -----

P a s a l 3

RUANG LINGKUP KEGIATAN YAYASAN

1. Ruang lingkup kegiatan Yayasan adalah seluruh wilayah -----
Republik Indonesia. -----
2. Kegiatan Yayasan adalah Pendidikan, media informasi -----
dan Kebudayaan. -----
3. Bilamana kegiatannya berkembang dan situasinya -----
memungkinkan jenis kegiatannya dapat diperluas. -----

P a s a l 4

KEANGGOTAAN, PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN YAYASAN

1. Anggota Yayasan adalah WNI yang berumur 18 Tahun -----
keatas dan simpati terhadap azas dan tujuan Yayasan. -----
2. Syarat-syarat dan keanggotaan dalam yayasan akan -----
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan. -----
3. Pembiayaan yayasan berasal dari iuran anggota, -----
donatur/sumbangan, yang nilai serta tata cara -----
pengelolaannya akan diatur dalam Anggaran Rumah -----
Tangga Yayasan. -----



4. Kekayaan Yayasan akan dikelola menurut ART Yayasan. -

P a s a l 5

KEKUASAAN YAYASAN DAN MAJELIS MUFAKAT YAYASAN

1. Kekuasaan tertinggi Yayasan berada ditangan Anggota -
melalui Majelis Mufakat Yayasan (MMY). -----
2. Majelis Mufakat Yayasan terdiri sedikitnya 3 (tiga) -
orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, dipilih dari
anggota Yayasan melalui Rapat Anggota Yayasan. -----
3. Tata cara Rapat Anggota Yayasan dan waktunya diatur -
dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan. -----
4. Masa bhakti MMY adalah 3 (tiga) tahun dan sesudahnya -
dapat dipilih kembali. -----
5. Majelis Mufakat Yayasan mengangkat dan memberhentikan
Ketua dan Wakil Ketua Yayasan. -----

P a s a l 6

PENGURUS YAYASAN DAN MASA BHAKTI

1. Pengurus Yayasan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, ---
Sekretaris dan Bendahara serta seksi-seksi. -----
2. Pengurus Yayasan bertanggung jawab kepada Majelis ---
Mufakat Yayasan melalui Ketua dan Wakil Ketua. -----
3. Ketua dan Wakil Ketua Yayasan adalah Mandataris MMY -
dan merupakan dwi tunggal yang berkewajiban mengelola
Yayasan. -----
4. Personalia Pengurus Yayasan dibentuk, diangkat dan ---
diberhentikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Yayasan. ---
5. Masa bhakti Ketua dan Wakil Ketua Yayasan adalah ----
3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.-

P a s a l 7

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA YAYASAN



1. Hak suara Anggota adalah perwujudan kuasa anggota --- dalam ikut menentukan pengelolaan dan kebijakan guna-
mencapai usaha yang dikelola Yayasan. -----
2. Setiap anggota mempunyai 1 (satu) hak suara dan ----- mempunyai kewajiban yang sama terhadap Yayasan. -----
3. Setiap anggota berhak memilih dan dipilih menjadi --- anggota MMY dan Pengurus Yayasan dalam Rapat Anggota-
Tahunan Yayasan. -----
4. Bilamana tidak dicapai mufakat bulat, 2/3 dari jumlah
suara anggota, sah untuk mengambil keputusan Rapat --
Anggota Yayasan. -----
5. Dalam menyampaikan maksud dan hak suara, peserta ----
Rapat Anggota Yayasan harus memegang teguh Azas dan -
Tujuan Yayasan. -----

P a s a l 8

1. ANGGARAN DASAR YAYASAN ini harus disetujui oleh Rapat
Anggota Yayasan Widya Mandala Patra Dharma - Tarakan.
2. Anggaran Dasar ini dapat dirubah, diperbaiki atau ---
ditambah sesuai kebutuhan, setelah mendapat -----
persetujuan dari sedikitnya 2/3 suara anggota dalam -
Rapat Anggota Yayasan. -----
3. Yayasan dapat dibubarkan oleh Rapat Anggota Yayasan -
setelah mendapat persetujuan dari 2/3 suara anggota.-
4. Bilamana terjadi sengketa dalam Yayasan ini, akan ---
diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. -----
Bilamana musyawarah gagal mencapai mufakat maka ----
penyelesaian secara hukum akan ditempuh melalui -----
Pengadilan Negeri terdekat. -----
5. Hal-hal yang belum tertera dalam Anggaran Dasar ini,-



akan diputuskan melalui Rapat Anggota Yayasan. -----

- Selanjutnya Para Penghadap dalam kedudukannya tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembentukan Pengurus Yayasan Widya Mandala Patra Dharma Tarakan tertanggal 17 (tujuhbelas) Juni 1998 (seribu sembilan ratus sembilanpuluh delapan) telah diangkat Pengurus Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

1. Ketua : Bp. KARTONO NITISASMITO. -----
2. Wakil Ketua : Ny. Dra. SRI EDDY SULISTIWATI. -----
3. Sekretaris : Bp. SAWABI ATMOKO. -----
4. Bendahara : Ny. MURTINI HARYONO. -----
5. Wakil Bendahara : Ny. LENY MARIANI. -----
6. Seksi Pendidikan : Ny. ADOLFINA SIKOMBONG. -----
7. Seksi Hubungan Masyarakat : Bp. SOEDARSONO. -----
8. Seksi Penelitian dan Pengembangan : Bp. SLAMET PRIYONO. -----

dengan masa bhakti sejak tanggal 17 (tujuhbelas) Juli 1998 (seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan) sampai dengan tanggal 17 (tujuhbelas) Juni 2001 (duaribu satu);

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat dan diresmikan di Tarakan, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya SUHARNIYATI dan Nyonya ESTHER BIRA PABERANG, keduanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Tarakan, sebagai saksi-saksi. -----

-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi- -----

saksi tersebut dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan 1 (satu) coretan, 4 (empat) -----
gantian dan tanpa tambahan. -----

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

----- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN -----



Notaris Tarakan,



(OEIJ JIAN HIAP, SH.)